



# PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333, FAX (0541)737762 – 742111

Home Page : <http://kaltim.go.id>

**SAMARINDA 75121**

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN  
BENDUNGAN MARANGKAYU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN REVISI PENETAPAN LOKASI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR: 590/K.374/2021 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021

NOMOR: 590/01/SEK-TP2T/KALTIM

Sehubungan dengan Pembangunan Bendungan Marangkayu dan Revisi Penetapan Lokasi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 590/K.374/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang berlokasi di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud pembangunan adalah Penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum melalui Pembangunan Bendungan Marangkayu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi maupun regional, sesuai dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan rencana pembangunan sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana irigasi, pemenuhan kebutuhan air baku, pembangkit tenaga listrik dan obyek pariwisata.
- Adanya harapan pemerintah daerah untuk segera memiliki bendungan yang bukan hanya dapat dipergunakan untuk irigasi saja melainkan dapat dipergunakan dimanfaatkan yang lainnya.
- Bendungan Marangkayu dapat melalui suplai irigasi sekitar ± 1.500 Hektar dan suplai air baku sekitar ± 450 liter/detik.

b. Letak dan Luas Tanah yang Dibutuhkan

- Letak tanah yang diperlukan untuk Pembangunan Bendungan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Desa Sebuntal         | : 494,63 Hektar |
| 2) Desa Bunga Putih      | : 142,82 Hektar |
| 3) Desa Semangkok        | : 9,22 Hektar   |
| 4) Desa Perangat Selatan | : 3,63 Hektar   |
| 5) Desa Markati          | : 28,28 Hektar  |

- Luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Bendungan Marangkayu seluas ± 678,58 Hektar.

c. Tahapan Rencana Pengadaan Tanah

- Tahap Perencanaan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- Tahap Persiapan oleh Gubernur.
- Tahap Persiapan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim.
- Tahap Penyerahan Hasil oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim.

d. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Selama 1 (satu) tahun dilaksanakan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

e. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2023 selama 2 (dua) tahun.

f. Informasi Lainnya yang Dianggap Perlu

- 1) Adanya perubahan lokasi (jalan akses dan jaringan irigasi primer) namun tidak merubah luasan, lokasi tersebut keseluruhan berada di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu. Sehingga, terjadi perubahan pada peta lampiran dan berdampak pada penetapan lokasi yang sudah diterbitkan sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 590/K.374/2021 tanggal 09 Agustus 2021.
- 2) Selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik lahan) hanya diperkenankan melepaskan haknya kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3) Pada tahap persiapan akan dilakukan konsultasi publik, jika pihak yang berhak (pemilik lahan) keberatan melepaskan haknya kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka akan dilakukan konsultasi publik ulang dan jika masih keberatan maka akan dibentuk Tim Kajian Keberatan.
- 4) Sosialisasi Pendataan Awal dan Konsultasi Publik akan disampaikan melalui undangan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Samarinda, 31 Mei 2022

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra

selaku

Ketua Tim Persiapan,

  
Drs. Deni Sutrisno, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19670927 198803 1 013